



Nomor :159/HM.00.02/K.LA-14/06/2025

Tanggal : 28 Juli 2025

Pastikan Data Pemilih Akurat, Bawaslu Bandar Lampung Keluarkan Imbauan Resmi kepada KPU Bandar Lampung

Bandar Lampung, 28 Juni 2025 - Dalam rangka memastikan kualitas data pemilih yang akurat dan terkini menjelang Pemilu dan Pemilihan mendatang, Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kota Bandar Lampung. Imbauan ini dikeluarkan melalui surat Nomor :1/PM.00.02/K.LA-14/06/2025 dengan merujuk sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Sebagai upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung mengimbau kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kota Bandar Lampung
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
 - c. Kodim 0410 Kota Bandar Lampung
 - d. Polresta Bandar Lampung
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kota Bandar Lampung
 - f. Pemerintahan Tingkat Kelurahan se Kota Bandar Lampung
 - g. Instansi terkait sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;



3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :

a. Menyandingkan data yang berasal dari :

- 1) Hasil sinkronisasi;
- 2) Hasil koordinasi
- 3) Laporan dari Masyarakat

b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan dan kelurahan;

c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;

d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :

- 1) Meninggal Dunia
- 2) Pemilih ganda
- 3) Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB
- 4) Pemilih pindah domisili
- 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 7) Warga Negara Asing
- 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. Menambah Pemilih baru meliputi :

- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tjuh Belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- 2) Pemilih yang tekah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
- 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
- 4) Pemilih pindah masuk.

4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :

- a. Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

- c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikn Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
 - a. Bawaslu Kota Bandar Lampung
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
 - c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kota melalui :
 - a. Laman KPU Kota Bandar Lampung;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Bandar Lampung;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Bandar Lampung;
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Bandar Lampung dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

